



PUTUSAN
Nomor 43 P/HUM/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

I. ASOSIASI PERGURUAN TINGGI SWASTA INDONESIA

("APTISI"), beralamat di Jalan Kamal Raya Outer Ring Road, Komplek Rukan Malibu Blok I, No. 75, Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. H. M. Budi Djatmiko, M.Si., M.E.I. jabatan Ketua Umum APTISI dan Prof. Ir. Asri Nugrahanti, MS. Ph.D, IPU jabatan Sekretaris Jenderal APTISI;

II. PERKUMPULAN PERGURUAN TINGGI SWASTA

KESEHATAN INDONESIA yang dikenal dengan nama Himpunan Perguruan Tinggi Kesehatan ("HPTKes"), beralamat Jalan Cimincrang No. 4, Cimincrang, Gede Bage, Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. H. M. Budi Djatmiko, M.Si., M.E.I. selaku Ketua Umum HPTKes;

III. UNIVERSITAS FORT DE KOCK, beralamat di Jalan Soekarno

Hatta, Mandiangin Koto Selayan, Bukittinggi, Sumatera Barat, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Hj. Evi Hasnita, S. Pd., Ns., M.Kes.**, selaku **Rektor**;

IV. KEMBANG SENJA, beralamat di Lumpur Tengah, RT 005 / RW

000, Kelurahan Lumpur Tengah, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Pekerjaan Mahasiswa;

V. VICTOR TRIO SAPUTRA, beralamat di Desa Bukik Kaciak

Lumpo, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Pekerjaan Mahasiswa;

Halaman 1 dari 47 halaman. Putusan Nomor 43 P/HUM/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. VETRIS NODYA DWIFA, beralamat di Teluk Betung, Nagari IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Pekerjaan Mahasiswa;
Selanjutnya kesemuanya memberi kuasa kepada Guntur Abdurrahman, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para advokat pada kantor hukum Kantor Hukum ANSA LAW, beralamat kantor di Office 88 Kasablanka, Lantai 9 Unit A, Jalan Casablaca Kav. 88, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2021 dan tanggal 14 April 2021
Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

melawan:

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET, DAN TEKNOLOGI RI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat:

Selanjutnya memberi kuasa kepada IR. Suharti, M.A., Ph.D., dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 46153/MPK.A/HK.10/2022 tanggal 11 Juli 2022;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Juni 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 3 Juni 2022 dan diregister dengan Nomor 43 P/HUM/2022 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada 2 Maret 2016, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan ("Permenristekdikti 12/2016") yang materi muatannya hampir identik dengan Objek Permohonan.

Halaman 2 dari 47 halaman. Putusan Nomor 43 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permenristekdikti 12/2016 tersebut kemudian berjalan dan diterapkan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun hingga tahun 2019 sebelum akhirnya dibatalkan dan dicabut sendiri oleh Menristekdikti kala itu. Pencabutan ini dikarenakan dalam penerapannya Uji Kompetensi berbasis komputer (computer based test/CBT) yang terpusat dan dilaksanakan oleh Panitia Uji Kompetensi Nasional –*equivalen* dengan Komite Nasional Uji Kompetensi dalam Objek Permohonan– dinilai bermasalah.

Pada prinsipnya, kompetensi tenaga kesehatan terdiri dari tiga aspek yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan, yakni: pengetahuan/kognitif (*knowledge*), kemampuan praktik/psikomotorik (*practice*), dan sikap tindak/afektif (*attitude*). Tanpa salah satu dari ketiga aspek tersebut seorang tenaga kesehatan mustahil dapat menyelenggarakan layanan kesehatan dengan baik atau –*in casu*– dianggap memiliki “kompetensi” sebagai tenaga kesehatan. Hal fundamental inilah yang saat itu gagal direfleksikan dalam pelaksanaan uji kompetensi ala Panitia Uji Kompetensi Nasional, karena uji kompetensi berbasis komputer hanya dapat menguji aspek pengetahuan/kognitif (*knowledge*) mahasiswa bidang kesehatan saja, tetapi aspek praktik (*practice*) dan aspek sikap tindak (*attitude*) tidak terevaluasi.

Dengan demikian, meskipun seorang mahasiswa kesehatan dapat menjawab seluruh pertanyaan dalam ujian kompetensi tersebut dengan sempurna, mahasiswa tersebut sejatinya belum dapat disebut “kompeten” karena aspek kemampuan praktik (*practice*) dan aspek sikap tindak (*attitude*)-nya belum terevaluasi. Seakan tidak belajar dari sejarah, kekeliruan prinsipil ini diulangi kembali oleh Mendikbudristek dengan menetapkan Objek Permohonan dengan visi yang serupa.

Tidak hanya mengandung visi yang bermasalah secara prinsip, materi muatan dalam Objek Permohonan juga menabrak dan bertentangan dengan pelbagai undang-undang termasuk Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (“UU 36/2014”) yang merupakan undang-undang yang menjadi dasar pembentukan Objek Permohonan. Menurut UU 36/2014, kewenangan melaksanakan uji kompetensi

Halaman 3 dari 47 halaman. Putusan Nomor 43 P/HUM/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahasiswa bidang kesehatan ada pada perguruan tinggi. Ironisnya, Kehadiran Komite Nasional Uji Kompetensi yang dibentuk oleh Objek Permohonan malah mengambil alih kewenangan perguruan tinggi sebagai pelaksana Uji Kompetensi sebagaimana diamanatkan UU 36/2014. Selain itu, wewenang Komite Nasional Uji Kompetensi ini juga tumpang tindih dengan kewenangan perguruan tinggi untuk menerbitkan sertifikat kompetensi serta kewenangan perguruan tinggi untuk menentukan standar kelulusan mahasiswanya.

Pada faktanya penerapan Objek Permohonan tidak hanya merugikan perguruan tinggi. Penerapan Objek Permohonan juga berdampak langsung pada kelangsungan studi mahasiswa bidang kesehatan. Adanya pengaturan bahwa Uji Kompetensi sebagai prasyarat kelulusan dalam Objek Permohonan, kerap menghalangi/menunda kelulusan mahasiswa kesehatan yang seharusnya sudah dapat diwisuda dan kemudian bekerja. Pemohon mencatat setidaknya terdapat 320.000 orang mahasiswa bidang kesehatan yang terhalang lulus akibat Uji Kompetensi ini [vide Bukti P-33]. Dari 320.000 mahasiswa tersebut tidak sedikit pula mahasiswa dari pelbagai pelosok Indonesia yang tidak dapat lulus karena harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk menempuh perjalanan hingga ke luar kota untuk mengikuti ujian di kota lain karena kampusnya tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk menyelenggarakan ujian kompetensi berbasis komputer secara daring [vide Bukti P-34].

Dengan mengajukan permohonan ini, Para Pemohon bukannya tidak menginginkan adanya perubahan sistem dan/atau digitalisasi Uji kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan. Tetapi Para Pemohon tidak menginginkan obsesi pada digitalisasi pendidikan justru menyebabkan terabaikannya hal-hal yang lebih fundamenta, yakni: kepatuhan kepada undang-undang; keberlangsungan perguruan tinggi kesehatan; serta nasib para mahasiswa bidang kesehatan.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- A. Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk menguji Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang

Halaman 4 dari 47 halaman. Putusan Nomor 43 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mahkamah Agung Republik Indonesia ("MARI") memiliki kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan atribusi kewenangan dari Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD NRI 1945") yang diturunkan dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU No. 48/2009") dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ("UU No. 14/1985") [*vide* Bukti P-4];

2. Berikut adalah kutipan dari ketiga ketentuan di atas:

Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945:

"Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang."

Pasal 20 ayat (2) huruf b UU No. 48/2009:

"Mahkamah Agung berwenang:

...

- b. Menguji Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang." [*vide* Bukti P-6]

Pasal 31 ayat (1) UU No. 14/1985:

"Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang." [*vide* Bukti P-7]

3. MARI sendiri telah membuat peraturan yang mengatur mengenai pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil ("Perma No. 1/2011") yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (1):

Halaman 5 dari 47 halaman. Putusan Nomor 43 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi.”

Pasal 2 ayat (2):

“Permohonan keberatan diajukan terhadap suatu Peraturan Perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi.” [vide Bukti P-8].

4. Berdasarkan uraian di atas, MARI berwenang untuk menguji Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Peraturan Perundang-undangan dengan tingkat yang lebih tinggi;
- B. Objek Permohonan merupakan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang
5. Objek Permohonan dalam Permohonan Keberatan ini adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan, yang merupakan bagian dari Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang telah diubah sebagian oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU No. 15/2019”), yang menyatakan:
“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Halaman 6 dari 47 halaman. Putusan Nomor 43 P/HUM/2022



Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

6. Peraturan menteri adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri selaku pembantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan. Dengan demikian, peraturan menteri secara hierarkis berada di bawah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden, yaitu peraturan presiden. Hal ini juga secara nyata membuktikan bahwa kedudukan peraturan menteri berada di bawah undang-undang;

7. Kedudukan peraturan menteri sebagai peraturan perundang-undangan yang berada di bawah undang-undang juga telah dikuatkan oleh Putusan MARI Nomor 75 P/HUM/2018 yang menyatakan [*vide* Bukti P-5]:

“Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Dengan demikian oleh karena objek permohonan adalah berupa Peraturan Menteri yang termasuk dalam jenis Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang, maka mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a-quo*”

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, MARI berwenang untuk memeriksa Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Para Pemohon.

III. KEDUDUKAN HUKUM DAN KERUGIAN PARA PEMOHON.

Halaman 7 dari 47 halaman. Putusan Nomor 43 P/HUM/2022



1. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Keberatan terhadap Objek Permohonan karena Para Pemohon sudah memenuhi persyaratan sebagai pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ("UU No. 3/2009") [*vide* Bukti P-6];
2. Pasal 31A ayat (2) UU No. 3/2009 menyebutkan bahwa:

"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
 - c. badan hukum publik atau badan hukum privat."
3. Dari kutipan di atas, ada 2 hal yang harus dibuktikan untuk menunjukkan bahwa Para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan Keberatan *a quo*, yaitu: (i) kualifikasi pemohon; dan (ii) kerugian pemohon.

A. Kualifikasi Para Pemohon

4. Pemohon I dan Pemohon II merupakan badan hukum perkumpulan, sementara Pemohon III merupakan universitas swasta yang berada dibawah pengelolaan Yayasan, yang keduanya baik perkumpulan maupun yayasan merupakan badan hukum privat. Dengan demikian Para Pemohon termasuk ke dalam kualifikasi pemohon berdasarkan Pasal 31A ayat (2) huruf c. UU No. 3/2009;
5. Kualifikasi Pemohon I sebagai badan hukum privat yang berbentuk perkumpulan dapat dilihat dari anggaran dasar Pemohon I yang dimuat dalam Perubahan Terakhir Anggaran Dasar Perkumpulan yang

Halaman 8 dari 47 halaman. Putusan Nomor 43 P/HUM/2022



dimuat dalam No.13 tertanggal 13 April 2022 yang dibuat oleh Notaris Rasyida Thalib, S.H., M.Kn. [vide Bukti P-10] yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU-0000740.AH.01.08.TAHUN 2022 tertanggal 13 April 2022 [vide Bukti P-12];

6. Kualifikasi Pemohon II sebagai badan hukum privat yang berbentuk perkumpulan dapat dilihat dari anggaran dasar Pemohon II yang dimuat nomor 11 tertanggal 15 November 2021 atas nama Pemohon II yang dibuat di hadapan Juawartini, S.H., M.Kn. [vide Bukti P-13] yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001749.AH.01.08.Tahun 2021 tertanggal 2 Desember 2021 [vide Bukti P-15];
7. Kualifikasi Pemohon III sebagai badan hukum dapat dilihat dari anggaran dasar Yayasan Fort de Kock Bukittinggi nomor 1 tertanggal 1 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Yulfaisal, S.H., Notaris di Bukittinggi [vide Bukti P-16] dan SK Pengurus Yayasan Fort de Kock Bukittinggi Nomor 155/YYS-FDK/Bkt/X/2019 tanggal 04 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Rektor dan Wakil Rektor Universitas Fort de Kock Bukittinggi Periode 2019 – 2023 [vide Bukti P-17];
8. Masuknya kualifikasi Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan perkumpulan dan Pemohon II yang merupakan yayasan perguruan tinggi swasta sebagai badan hukum privat didukung dari pelbagai sumber hukum berikut:

- a. Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum ("S. 1870-64")

Pasal 5a S.1870-64 mengatur sebagai berikut:

"Perkumpulan yang didirikan untuk waktu tertentu, yang statutenya atau reglemennya disetujui, juga setelah habis waktu yang ditentukan dalam statuta dan reglemen itu tanpa persetujuan lebih lanjut dipandang sebagai badan hukum..."

Halaman 9 dari 47 halaman. Putusan Nomor 43 P/HUM/2022



b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata")

Pasal 1653 KUH Perdata mengatur sebagai berikut:

"Perkumpulan yang didirikan untuk waktu tertentu, yang statutenya atau reglemennya disetujui, juga setelah habis waktu yang ditentukan dalam statuta dan reglemen itu tanpa persetujuan lebih lanjut dipandang sebagai badan hukum"

c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi ("UU 12/2012")

Pasal 60 ayat (1) UU 12/2012 mengatur sebagai berikut:

"PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri."

d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ("UU 16/2001")

Pasal 1 angka (1) UU 16/2001 mengatur sebagai berikut:

"Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota"

9. Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang masing-masing dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk No 1501016010950003 [vide Bukti P-20], Kartu Tanda Penduduk No 1301050610960003 [vide Bukti P-21], dan Kartu Tanda Penduduk No 1301045109960004 [vide Bukti P-22];

10. Berdasarkan uraian dan pelbagai sumber hukum di atas, Para Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III terbukti merupakan badan hukum privat, sementara Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI terbukti sebagai perorangan warga negara Indonesia;

11. Dengan demikian, Para Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon berdasarkan Pasal 31A ayat (2) UU No. 3/2009.

B. Kerugian dan Kepentingan Para Pemohon

Halaman 10 dari 47 halaman. Putusan Nomor 43 P/HUM/2022



12. Pengaturan dalam Objek Permohonan telah mengambilalih/mengurangi kewenangan perguruan tinggi yang diberikan oleh undang-undang setidak-tidaknya dalam tiga hal sebagai berikut:
- Kewenangan untuk melaksanakan Uji Kompetensi;
 - Kewenangan dalam menerbitkan Setifikat Kompetensi; dan
 - Kewenangan dalam menentukan kriteria kelulusan mahasiswa/peserta didik.
13. Pengambilalihan kewenangan perguruan tinggi untuk melaksanakan Uji Kompetensi terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) Objek Permohonan, sebagai berikut:
- “Dalam menyelenggarakan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2), Menteri membentuk Komite Nasional Uji Kompetensi.”
14. Padahal Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan mengatur bahwa Uji Kompetensi merupakan kewenangan perguruan tinggi:
- “(1) Mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti Uji Kompetensi secara nasional.
- (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Organisasi Profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.”
15. Pengambilalihan kewenangan dalam menerbitkan Setifikat Kompetensi terdapat dalam Pasal 9 ayat (3) *juncto* Pasal 10 ayat (1) Objek Permohonan, yang mengatur sebagai berikut:
- Pasal 9 ayat (3)
- “Hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada Perguruan Tinggi untuk penerbitan Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi.”
- Pasal 10 ayat (1)



“Peserta Uji Kompetensi yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:

- a. Sertifikat Kompetensi, bagi peserta yang berasal dari mahasiswa bidang kesehatan program vokasi”

16. Pengaturan Pasal 9 ayat (3) *juncto* Pasal 10 ayat (1) Objek Permohonan yang demikian mereduksi peran perguruan tinggi menjadi sebatas peran administratif saja dalam penerbitan sertifikat kompetensi. Padahal, sebagai akibat pengambilalihan kewenangan pelaksanaan Uji Kompetensi, perguruan tinggi tidak lagi memiliki andil dalam penentuan kriteria, standar, dan output dari uji kompetensi mahasiswa. Dengan demikian, peran perguruan tinggi direduksi hanya sebatas “tukang cetak” dan “tukang stempel” sertifikat karena tidak lagi memiliki fungsi *quality control*;

17. Pengambilalihan kewenangan dalam menentukan kriteria kelulusan mahasiswa/peserta didik dapat dilihat dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Objek Permohonan sebagai berikut:

“(1) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan salah satu syarat kelulusan mahasiswa bidang kesehatan dari Perguruan Tinggi.

(2) Penentuan kelulusan mahasiswa bidang kesehatan dari Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan proporsi penilaian:

a. program vokasi:

1. Indeks Prestasi Kumulatif 60%(enam puluh persen); dan
2. Uji Kompetensi 40% (empat puluh persen).

b. program profesi:

1. Indeks Prestasi Kumulatif program sarjana atau sarjana terapan 60% (enam puluh persen); dan
2. Uji Kompetensi 40% (empat puluh persen).”

18. Pasal 3 ayat (1) dan (2) Objek Permohonan membatasi kewenangan perguruan tinggi dalam menetapkan kelulusan mahasiswa. Padahal Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang



Sistem Pendidikan Nasional mengatur bahwa persyaratan kelulusan mahasiswa merupakan kewenangan penuh yang merupakan bagian dari kemerdekaan akademik Perguruan Tinggi, sebagai berikut:

“Perguruan tinggi menetapkan persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi.”

19. Sebagaimana diuraikan pada angka 12 hingga angka 16 di atas Objek Permohonan keberatan telah mengambil alih dan mereduksi kewenangan perguruan tinggi yang diberikan oleh Undang-Undang. Pengambilalihan dan reduksi kewenangan tersebut mengakibatkan Pemohon III tidak dapat menjalankan kewenangannya untuk meluluskan dan memenuhi hak mahasiswa yang seharusnya telah dapat diwisuda tetapi terhalang persyaratan Uji Kompetensi [*vide* Bukti P-30]. Hal ini mengakibatkan Pemohon III digugat oleh mahasiswanya yang terhalang kelulusannya; [*vide* Bukti P-32]
20. Oleh karena, Objek Permohonan telah secara langsung merugikan Pemohon III yang merupakan perguruan tinggi kesehatan;
21. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan badan hukum perkumpulan yang anggotanya meliputi lebih dari 1.500 perguruan tinggi kesehatan di seluruh Indonesia, dengan jumlah mahasiswa aktif sekitar 3 (tiga) juta orang;
22. Dalam Pasal 6 angka (4) Anggaran Dasar Pemohon I dinyatakan bahwa Pemohon I memiliki Fungsi untuk [*vide* Bukti P-11]:
“Memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap anggota dari tindakan yang merugikan, atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
23. Demikian pula dengan Anggaran Dasar Pemohon II, pada Pasal 6 angka (4) Anggaran Dasar Pemohon II dinyatakan hal yang sama bahwa Pemohon II memiliki fungsi untuk [*vide* Bukti P-14]:
“Memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap anggota dari tindakan yang merugikan, atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Halaman 13 dari 47 halaman. Putusan Nomor 43 P/HUM/2022



24. Dengan demikian, berdasarkan fungsi yang diatur dalam anggaran dasarnya tersebut Pemohon I dan Pemohon II memiliki kepentingan untuk “membela dan melindungi” anggotanya dari kerugian yang ditimbulkan oleh Objek Permohonan;

25. Sementara itu Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI merupakan mahasiswa bidang kesehatan yang kelulusannya terhalang karena persyaratan Uji Kompetensi yang diatur dalam Objek Permohonan [vide Bukti P-25 s/d P-27 dan bukti P-30]. Akibatnya, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI tidak dapat lulus dan melamar pekerjaan. Selain itu, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI mengalami kerugian finansial berupa tambahan biaya pendidikan karena harus memperpanjang masa studinya;

Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa Para Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 31A ayat (2) UU No. 3/2009, dan karenanya Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Keberatan terhadap Objek Permohonan;

IV. OBJEK PERMOHONAN DAN DASAR PENGUJIAN

Objek Permohonan dalam Permohonan Keberatan ini adalah keseluruhan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan.

Adapun yang menjadi batu uji (*toetsing grond*) di dalam Permohonan *a quo* adalah:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (“UU No. 36/2014”) [vide Bukti P-2]:
 - a. Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2)
 - “(1) Mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti Uji Kompetensi secara nasional.
 - (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan



Organisasi Profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.”

b. Pasal 21 ayat (5) dan ayat (6)

“(5) Mahasiswa pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lulus Uji Kompetensi memperoleh Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi.

(6) Mahasiswa pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lulus Uji Kompetensi memperoleh Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (“UU No. 20/2003”) [vide Bukti P-3]:

a. Pasal 25 ayat (1)

“Perguruan tinggi menetapkan persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi.”

b. Pasal 61 ayat (2)

“Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.”

c. Pasal 61 ayat (3)

“Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.”

V. RINGKASAN ALASAN DALAM PERMOHONAN KEBERATAN

Alasan pertama : Objek Permohonan menimbulkan norma hukum baru yang tidak diatur dalam undang-undang yang menjadi dasar pembentukannya

Alasan kedua : Objek Permohonan mengalihkan kewenangan perguruan tinggi untuk melaksanakan uji

Halaman 15 dari 47 halaman. Putusan Nomor 43 P/HUM/2022



kompetensi kepada Komite Nasional Uji Kompetensi sehingga bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UU 36/2014 *juncto* Pasal 61 (3) UU 20/200

Alasan ketiga : Objek Permohonan mengalihkan kewenangan perguruan tinggi untuk menerbitkan Sertifikat Kompetensi kepada Komite Nasional Uji Kompetensi sehingga bertentangan dengan Pasal 21 ayat (5) dan ayat (6) UU 36/2014

Alasan keempat : Objek Permohonan menjadikan uji kompetensi sebagai syarat kelulusan mahasiswa dan syarat penerbitan ijazah sehingga bertentangan dengan Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (2) UU No. 20/2003

VI. ALASAN-ALASAN DALAM PERMOHONAN KEBERATAN

A. Objek Permohonan menimbulkan norma hukum baru yang tidak diatur dalam undang-undang yang menjadi dasar pembentukannya.

1. Objek Permohonan merupakan Peraturan Menteri yang merupakan peraturan pelaksana yang lahir dari ketentuan Pasal 21 ayat (7) UU 36/2014 yang mengatur sebagai berikut:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Uji Kompetensi diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.”

2. Bahwa Objek Permohonan lahir dari ketentuan Pasal 21 ayat (7) UU 36/2014 ini dapat dilihat pula dari konsideran menimbang Objek Keberatan sebagai berikut:

“Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan”

Halaman 16 dari 47 halaman. Putusan Nomor 43 P/HUM/2022



3. Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU 11/2012”), memberikan pedoman dan batasan yang jelas bahwa Peraturan Menteri hanya mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Karenanya, materi muatan sebuah peraturan pelaksanaan terbatas pada hal-hal yang diperintahkan oleh peraturan yang menjadi dasar pembentukannya tersebut;

Pasal 8 UU 11/2012

“(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”

Penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU 11/2012

“(1) Yang dimaksud dengan “Peraturan Menteri” adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan.”

4. Batasan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU 11/2012 di atas telah dilanggar oleh ketentuan Pasal 6 ayat (1) Objek Permohonan, dimana Objek Permohonan telah membentuk lembaga

Halaman 17 dari 47 halaman. Putusan Nomor 43 P/HUM/2022



baru yakni Komite Nasional Uji Kompetensi untuk menyelenggarakan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan, padahal tidak ada perintah dari UU 36/2014 untuk membentuk lembaga pelaksana Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan;

“(1) Dalam menyelenggarakan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2), Menteri membentuk Komite Nasional Uji Kompetensi.

5. Tidak hanya tidak diperintahkan oleh UU 36/2014, Pasal 6 ayat (1) Objek Permohonan bahkan bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) UU No. 36/2014 yang dengan tegas menyatakan kewenangan penyelenggaraan Uji Kompetensi ada pada perguruan tinggi”:

“(1) Mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti Uji Kompetensi secara nasional.

(2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Organisasi Profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.”

6. Hal ini sudah diperingatkan pula dengan tegas oleh Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-XIX/2021 tanggal 15 Desember 2021 dalam perkara *constitutional review* atas Pasal 21 ayat (1) UU 36/2014 [*vide* Bukti P-29];

Pertimbangan Hukum dalam Putusan MK No. 56/PUU-XIX/202, hal. 38.

“...Meskipun demikian, materi muatan dalam Peraturan Menteri *a quo* juga haruslah selaras dan tidak boleh bertentangan dengan UU 36/2014 atau bahkan menciptakan norma hukum baru yang tidak diatur dalam undang-undang yang memerintahkan pembentukan Peraturan Menteri dimaksud.”



7. Oleh karena itu, seyogianya alih-alih membentuk lembaga baru yakni Komite Nasional Uji Kompetensi yang tidak diperintahkan oleh undang-undang untuk melaksanakan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan, Objek Permohonan seharusnya mengatur tata cara pelaksanaan Uji Kompetensi oleh perguruan tinggi;
 8. Akibatnya, selain mengandung cacat substansi pada materi muatannya, dalam praktiknya Objek Permohonan menimbulkan ketidakpastian hukum dan tumpang-tindih kewenangan antara Komite Nasional Uji Kompetensi dan perguruan tinggi;
 9. Dengan demikian, terbukti Objek Permohonan mengandung cacat substansi pada materi muatannya dengan membentuk norma hukum baru yang tidak diatur dalam undang-undang yang menjadi dasar pembentukannya sehingga bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) dan (2) UU 36/2014 *juncto* Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU 11/2012, sehingga menjadi beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim yang Mulia membatalkan keseluruhan Objek Permohonan.
- B. Objek Permohonan mengalihkan kewenangan perguruan tinggi untuk melaksanakan uji kompetensi kepada Komite Nasional Uji Kompetensi sehingga bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UU 36/2014 *juncto* Pasal 61 ayat (3) UU 20/2003.
10. Pasal 21 ayat (1) dan (2) UU 36/2014 *juncto* Pasal 61 ayat (3) UU 20/2003 telah secara tegas dan jelas diatur bahwa mahasiswa bidang kesehatan mengikuti Uji Kompetensi yang kewenangan penyelenggaraannya ada pada perguruan tinggi;
Pasal 21 ayat (1) dan (2) UU 36/2014
“(1) Mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti Uji Kompetensi secara nasional.
(2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi, bekerjasama dengan Organisasi Profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.”

Halaman 19 dari 47 halaman. Putusan Nomor 43 P/HUM/2022



Pasal 61 ayat (3) UU 20/2003

“(3) Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

11. Namun demikian, Pasal 6 ayat (1) Objek Permohonan malah mengambil alih kewenangan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan dengan membentuk lembaga baru Komite Nasional Uji Kompetensi—sebagai penyelenggara Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan;

“Dalam menyelenggarakan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2), Menteri membentuk Komite Nasional Uji Kompetensi”

12. Bahwa meskipun di dalam struktur Komite Nasional Uji Kompetensi terdapat beberapa orang pengurus yang berasal dari unsur perguruan tinggi, tetap saja tidak dapat dikatakan uji kompetensi yang diselenggarakan oleh komite yang di dalamnya terdapat perwakilan unsur perguruan tinggi adalah ekuivalen uji kompetensi yang dilaksanakan langsung oleh perguruan tinggi sebagai mana diamanatkan undang-undang;

13. Perlu dipahami pula bahwa, undang-undang mengamankan kewenangan pelaksanaan uji kompetensi kepada perguruan tinggi karena memang hanya perguruan tinggilah yang memiliki kapasitas untuk mengevaluasi kompetensi peserta didiknya secara menyeluruh;

14. Uji kompetensi terpusat seperti yang dilaksanakan Komisi Nasional Uji Kompetensi hanya dapat menguji aspek pengetahuan mahasiswa saja, tetapi mustahil menilai secara menyeluruh aspek praktek dan sikap tindak peserta didik. Padahal sebagian besar program studi kesehatan merupakan pendidikan keahlian (*vokasioner*), sehingga

Halaman 20 dari 47 halaman. Putusan Nomor 43 P/HUM/2022



aspek praktiklah yang seharusnya menjadi poin utama uji kompetensi. Sebagai contoh, seorang mahasiswa calon perawat tentu tidak dapat dikatakan memiliki “kompetensi” meski berhasil menjawab soal dan pertanyaan ujian tapi tidak memiliki kemampuan berpraktik menjalankan tugas-tugas keperawatan di Rumah Sakit;

15. Berdasarkan alasan-alasan di atas maka telah terbukti dengan jelas bahwa Objek Permohonan bukan hanya keliru karena telah melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 36/2014 *juncto* Pasal 61 ayat (3) UU 20/2003 dengan mengambil alih kewenangan perguruan tinggi, namun mengandung kekeliruan substansi secara prinsip. Karenanya, menjadi beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim yang Mulia membatalkan keseluruhan Objek Permohonan.

C. Objek Permohonan mengalihkan kewenangan perguruan tinggi untuk menerbitkan Sertifikat Kompetensi kepada Komite Nasional Uji Kompetensi sehingga bertentangan dengan Pasal 21 ayat (5) dan ayat (6) UU 36/2014

16. Bahwa di dalam Pasal 21 ayat (5) dan Ayat (6) UU 36/2014 disebutkan bahwa kewenangan untuk menerbitkan Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi berada pada perguruan tinggi;
Pasal 21 ayat (5) dan ayat (6) UU 36/2014

“(5) Mahasiswa pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lulus Uji Kompetensi, memperoleh Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi.

(6) Mahasiswa pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lulus Uji Kompetensi, memperoleh Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi.”

17. Adapun, di dalam Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (1) Objek Permohonan, disebutkan bahwa Komite Uji Kompetensi mengirimkan hasil uji kompetensi kepada Perguruan Tinggi guna kepentingan penerbitan Sertifikat Kompetensi serta Peserta uji



kompetensi yang dinyatakan lulus oleh Komite Uji Kompetensi berhak atas Sertifikat Kompetensi:

Pasal 9 ayat (3)

“Hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada Perguruan Tinggi untuk penerbitan Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi.”

Pasal 10 ayat (1)

“Peserta Uji Kompetensi yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:

- a. Sertifikat Kompetensi, bagi peserta yang berasal dari mahasiswa bidang kesehatan program vokasi; atau
- b. Sertifikat Profesi, bagi peserta yang berasal dari mahasiswa bidang kesehatan program profesi.”

18. Pada dasarnya pelaksanaan uji kompetensi dan penerbitan sertifikat kompetensi seyogianya merupakan suatu proses yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan, bahkan seharusnya merupakan suatu kesatuan proses sejak proses belajar mengajar;
19. Bahwa karena kewenangan pelaksanaan uji kompetensi termasuk penetapan materi ujian, standar, serta kriteria kelulusan ujian telah diambil alih oleh Komite Nasional, pada akhirnya kewenangan penerbitan sertifikat kompetensi perguruan tinggi direduksi menjadi tidak lebih sebagai “tukang cetak” dan “tukang stempel” blanko sertifikat yang dikirimkan oleh Komite Uji Kompetensi [*vide* Bukti P-31].
20. Perguruan tinggi tidak lagi memiliki andil dalam penentuan kriteria, standar, dan output dari uji kompetensi mahasiswa bidang kesehatan. Padahal kewenangan penerbitan Sertifikat Uji Kompetensi diberikan undang-undang kepada perguruan tinggi dengan harapan perguruan tinggi dapat menjalankan fungsi *quality control* dan *quality assurance* atas peserta didik calon tenaga kesehatan;
21. Uraian di atas membuktikan bahwa Objek Permohonan adalah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan di dalam Pasal 21 ayat (5) dan Ayat (6) UU 36/2014. Karenanya, Para Pemohon memohon

Halaman 22 dari 47 halaman. Putusan Nomor 43 P/HUM/2022



kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk membatalkan keseluruhan Objek Permohonan.

D. Objek Permohonan menjadikan uji kompetensi sebagai syarat kelulusan mahasiswa dan syarat penerbitan ijazah sehingga bertentangan dengan Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (2) UU No. 20/2003

22. Bahwa sebagai bagian dari otonomi perguruan tinggi di bidang akademik Undang-Undang 20/2003 memberikan kewenangan penuh kepada perguruan tinggi untuk menetapkan syarat-syarat kelulusan mahasiswa. Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (2) UU No. 20/2003 menyatakan sebagai berikut:

Pasal 25 ayat (1)

“Perguruan tinggi menetapkan persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi.”

Pasal 61 ayat (2)

“Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.”

23. Meskipun telah secara jelas diatur oleh Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Objek Permohonan menyimpangi kewenangan perguruan tinggi dalam menetapkan kelulusan mahasiswa. Pengaturan dalam ini dapat dilihat dari Pasal 3 ayat (1) dan (2) Objek Permohonan;

“(1) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan salah satu syarat kelulusan mahasiswa bidang kesehatan dari Perguruan Tinggi.

(2) Penentuan kelulusan mahasiswa bidang kesehatan dari Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan proporsi penilaian:

a. Program Vokasi:

1. Indeks Prestasi Kumulatif 60% (enam puluh persen); dan
2. Uji Kompetensi 40% (empat puluh persen).

Halaman 23 dari 47 halaman. Putusan Nomor 43 P/HUM/2022



b. Program Profesi:

1. Indeks Prestasi Kumulatif program sarjana atau sarjana terapan 60% (enam puluh persen); dan
 2. Uji Kompetensi 40% (empat puluh persen).”
24. Dengan pengaturan yang demikian, Objek Permohonan telah dengan jelas mengambil alih dan melanggar kewenangan perguruan tinggi yang diatur dalam UU No. 20/2003. Akibat pengaturan dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Objek Permohonan ini perguruan tinggi tidak dapat menjalankan tugasnya untuk menetapkan kelulusan mahasiswa yang seharusnya telah memenuhi kriteria kelulusan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sesuai ketentuan UU No. 20/2003;
25. Pada praktiknya, meskipun perguruan tinggi bersikukuh menjalankan kewenangannya untuk meluluskan mahasiswa berdasarkan persyaratan yang ditetapkan perguruan tinggi sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (2) UU No. 20/2003. Perguruan tinggi tidak dapat mengeluarkan ijazah karena nomor ijazah mahasiswa kesehatan baru akan keluar di sistem Pangkalan Data Perguruan Tinggi Kemenristekdikti setelah mahasiswa tersebut dinyatakan lulus Uji Kompetensi [vide Bukti P-25 s/d P-28];
26. Terhalangnya kelulusan akibat ketentuan Uji Kompetensi ini dialami langsung oleh Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI. Meskipun menurut ketentuan kampus Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI sudah dapat lulus dan diwisuda, Kelulusan Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI harus tertunda dan kembali membayar biaya pendidikan dan harus memperpanjang masa studi karena Komite Nasional Uji Kompetensi hanya mengadakan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan beberapa kali saja dalam setahun;
27. Bahwa terhalangnya kelulusan mahasiswa seperti yang dialami oleh Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI, hingga saat ini dialami pula oleh setidaknya 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu) lebih mahasiswa bidang kesehatan di seluruh Indonesia [vide Bukti P-33];



28. Terhalangnya kelulusan mahasiswa ini tidak hanya menjadi permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa saja, tetapi juga menjadi risiko hukum bagi perguruan tinggi. Risiko hukum ini telah dialami langsung oleh Pemohon III yang digugat di Pengadilan Negeri Bukittinggi oleh mahasiswanya sendiri karena tidak dapat menetapkan kelulusan mahasiswa yang seharusnya telah dapat diwisuda [vide Bukti P-32];

Dari alasan-alasan di atas telah dapat terbukti dengan terang jelas bahwa Objek Permohonan bertentangan dengan Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (2) UU No. 20/2003 dengan menjadikan uji kompetensi sebagai syarat kelulusan mahasiswa dan syarat penerbitan ijazah. Oleh karena itu, seyogianya Majelis Hakim yang Mulia membatalkan keseluruhan Objek Permohonan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan ini secara keseluruhan;
2. Menyatakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1), (2), (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Pasal 25 ayat (1) serta Pasal 61 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Menyatakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan tidak sah atau tidak berlaku secara umum;
4. Memerintahkan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia untuk mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan; dan
5. Memerintahkan untuk memuat pemuatan isi putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Halaman 25 dari 47 halaman. Putusan Nomor 43 P/HUM/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan (Bukti P-1);
2. Fotokopi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Bukti P-2);
3. Fotokopi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Bukti P-3);
4. Fotokopi Enrico Simanjuntak, "Kewenangan Hak Uji Materiil pada Mahkamah Agung RI," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 2, Nomor 3 (2013) (Bukti P-4);
5. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 75 P/HUM/2018 (Bukti P-5);
6. Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Bukti P-6);
7. Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Bukti P-7);
8. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (Bukti P-8);
9. Fotokopi Dani Elpah, "Masalah '*Legal Standing*' dalam Putusan-Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2012-2014," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 4, Nomor 2 (2015) hlm. 300 (Bukti P-9);
10. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perkumpulan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) No.13 tertanggal 13 April 2022 yang dibuat oleh Notaris Rasyida Thalib, S.H., M.Kn (Bukti P-10);
11. Fotokopi Anggaran Dasar Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) (Bukti P-11);

Halaman 26 dari 47 halaman. Putusan Nomor 43 P/HUM/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000740.AH.01.08. TAHUN 2022 tertanggal 13 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Bukti P-12);
13. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Kerja Nasional Perkumpulan Perguruan Tinggi Swasta Kesehatan Indonesia Nomor 11 tertanggal 15 November 2021 atas nama Pemohon II yang dibuat di hadapan Juawartini, S.H., M.Kn (Bukti P-13);
14. Fotokopi Anggaran dasar Himpunan Perguruan Tinggi Swasta Kesehatan Indonesia (HPTKes) (Bukti P-14);
15. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001749.AH.01.08. Tahun 2021 tertanggal 2 Desember 2021 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perguruan Tinggi Swasta Kesehatan Indonesia (Bukti P-15);
16. Fotokopi Anggaran Dasar Yayasan Fort de Kock Bukittinggi dalam Akta Yayasan Pendidikan Fort de Kock Nomor 1 tertanggal 1 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Yulfaisal, S.H., Notaris di Bukittinggi (Bukti P-16);
17. Fotokopi Surat Keputusan Pengurus Yayasan Fort de Kock Bukittinggi Nomor 155/YYS-FDK/BKT/X/2019 tertanggal 04 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Rektor dan Wakil Rektor Universitas Fort de Kock Bukittinggi Periode 2019 - 2023 (Bukti P-17);
18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Dr. Ir. H. M. Budi Djatmiko Soekiswo, M.Si., M.E.I. (Bukti P-18);
19. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Evi Hasnita (Bukti P-19);
20. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kembang Senja (Bukti P-20);
21. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Victor Trio Saputra (Bukti P-21);
22. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Vetriz Nodya Dwifa (Bukti P-22);
23. Fotokopi Putusan MARI Nomor 49 P/HUM/2011 (Bukti P-23);

Halaman 27 dari 47 halaman. Putusan Nomor 43 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006). (Bukti P-24);
25. Fotokopi Cetak (*Print-Out*) Status Mahasiswa a.n Kembang Senja (Bukti P-25);
26. Fotokopi Cetak (*Print-Out*) Status Mahasiswa a.n Victor Trio Saputra (Bukti P-26);
27. Fotokopi Cetak (*Print-Out*) Status Mahasiswa a.n Vetriz Nodya Dwifa (Bukti P-27);
28. Fotokopi Contoh cetak (*Print-Out*) Status Mahasiswa yang telah lulus Uji Kompetensi (Bukti P-28);
29. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIX/2021 tertanggal 16 November 2021 (Bukti P-29);
30. Fotokopi Lampiran SK Nomor 0402/KOM-Kes/IV/2022 Tanggal 18 April 2022 Universitas Fort De Kock (Bukti P-30);
31. Fotokopi Contoh Blanko Sertifikat Kompetensi yang dikirimkan Komite Nasional Uji Kompetensi kepada Perguruan tinggi (Bukti P-31);
32. Fotokopi Putusan Pengadilan Bukittinggi Nomor 7 Pdt.G/2022/PN Bkt Tanggal 18 April 2022 (Bukti P-32);
33. Fotokopi *Printout* berita dari laman daring detik.com: "320 Ribu Lulusan Kampus Kesehatan Tidak Bisa Bekerja, Ini Penyebabnya (Bukti P-33);
34. Fotokopi *Printout* berita dari laman daring papuabarapos.com: "Puluhan Mahasiswa Luar Kota Uji Kompetensi di Stikes Papua Sorong" (Bukti P-34);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada Tanggal 3 Juni 2022 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 43/PER-PSG/VI/43 P/HUM/2022, Tanggal 3 Juni 2022;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada Tanggal 15 Juli 2022, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. *NEBIS IN IDEM*

Halaman 28 dari 47 halaman. Putusan Nomor 43 P/HUM/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Permohonan Para Pemohon adalah *nebis in idem* karena materinya sudah pernah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.
2. Saat ini Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian terhadap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan (Bukti T-1) guna menyatakan keseluruhan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2020 tidak sah atau tidak berlaku secara umum.
Batu uji yang digunakan oleh Para Pemohon dalam Permohonan ini adalah:
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Bukti T-2); dan
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Bukti T-3).
3. Permohonan yang materinya sama sudah pernah diperiksa oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2016 yang kemudian diputus pada tanggal 20 April 2017 melalui Putusan Nomor 41 P/HUM/2016 yang menolak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan (Bukti T-4).

Di dalam Putusan ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia secara tegas menyatakan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi *juncto* Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang

Halaman 29 dari 47 halaman. Putusan Nomor 43 P/HUM/2022



Tenaga Kesehatan *juncto* Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan... karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus ditolak...”

Berdasarkan pertimbangan di atas, jelas bahwa:

- Seluruh materi dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2016 telah diuji terhadap beberapa undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 yang digunakan sebagai batu uji oleh Para Pemohon; dan
- Seluruh materi dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2016 ternyata tidak bertentangan (sejalan) dengan peraturan yang lebih tinggi, termasuk Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014.
- Bahwa Permohonan ini adalah *nebis in idem* ditinjau dari 3 (tiga) aspek berikut:

Kesamaan	Permohonan <i>a quo</i>	Putusan Nomor 41 P/HUM/2016
Anggapan mengenai kerugian	Penyelenggaraan uji kompetensi dan penerbitan sertifikat kompetensi	Penyelenggaraan uji kompetensi dan penerbitan sertifikat kompetensi
Objek pengujian	Permendikbud Nomor 2 Tahun 2020	Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016
Batu uji	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014
Tujuan	Membatalkan keseluruhan Permendikbud Nomor 2 Tahun 2020	Membatalkan keseluruhan Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016

Bahwa berdasarkan keterangan di atas, dapat dilihat materi yang diujikan dalam putusan perkara Nomor 41 P/HUM/2016 adalah sama dengan keberatan Para Pemohon dalam perkara *a quo*, yaitu

Halaman 30 dari 47 halaman. Putusan Nomor 43 P/HUM/2022



penyelenggaraan uji kompetensi dan penerbitan sertifikat kompetensi.

4. Seluruh uraian di atas membuktikan bahwa Permohonan Para Pemohon adalah *nebis in idem* dan karenanya tidak layak untuk diperiksa lebih lanjut. Dengan demikian, Majelis Hakim Agung yang Mulia sepatutnya menyatakan bahwa Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

II. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN UJI MATERIIL

Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan Uji Materiil Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan dengan alasan bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan ("UU No. 36/2014"):
 - a. Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2):

"(1) Mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti Uji Kompetensi secara nasional".

"(2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Organisasi Profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi".
 - b. Pasal 21 ayat (5) dan ayat (6):

"(5) Mahasiswa pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lulus Uji Kompetensi memperoleh Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi".

"(6) Mahasiswa pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lulus Uji Kompetensi memperoleh Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi".
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ("UU No. 20/2013"):

Halaman 31 dari 47 halaman. Putusan Nomor 43 P/HUM/2022



a. Pasal 25 ayat (1):

“Perguruan tinggi menetapkan persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi”.

b. Pasal 61 ayat (2):

“Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.”

c. Pasal 61 ayat (3):

“Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.”

III. JAWABAN PEMERINTAH

A. Objek Permohonan Tidak Menimbulkan Norma Hukum Baru Yang Tidak Diatur Dalam Undang-Undang Yang Menjadi Dasar Pembentukannya.

a. Bahwa dalam upaya pemenuhan kebutuhan Tenaga Kesehatan sampai saat ini belum memadai, baik dari segi jenis, kualifikasi, jumlah, maupun pendayagunaannya. Tantangan pengembangan Tenaga Kesehatan yang dihadapi dewasa ini dan di masa depan adalah:

1. pengembangan dan pemberdayaan Tenaga Kesehatan belum dapat memenuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan untuk pembangunan kesehatan;
2. regulasi untuk mendukung upaya pembangunan Tenaga Kesehatan masih terbatas;
3. perencanaan kebijakan dan program Tenaga Kesehatan masih lemah;

Halaman 32 dari 47 halaman. Putusan Nomor 43 P/HUM/2022



4. kekurangan antara kebutuhan dan pengadaan berbagai jenis Tenaga Kesehatan;
 5. kualitas hasil pendidikan dan pelatihan Tenaga Kesehatan pada umumnya masih belum memadai;
 6. pendayagunaan Tenaga Kesehatan, pemerataan dan pemanfaatan Tenaga Kesehatan berkualitas masih kurang;
 7. pengembangan dan pelaksanaan pola pengembangan karir, sistem penghargaan, dan sanksi belum dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan;
 8. pengembangan profesi yang berkelanjutan masih terbatas;
 9. pembinaan dan pengawasan mutu Tenaga Kesehatan belum dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan;
 10. sumber daya pendukung pengembangan dan pemberdayaan Tenaga Kesehatan masih terbatas;
 11. sistem informasi Tenaga Kesehatan belum sepenuhnya dapat menyediakan data dan informasi yang akurat, terpercaya, dan tepat waktu; dan
 12. dukungan sumber daya pembiayaan dan sumber daya lain belum cukup.
- b. Bahwa pembinaan dan pengawasan mutu Tenaga Kesehatan terutama ditujukan untuk meningkatkan kualitas Tenaga Kesehatan sesuai dengan Kompetensi yang diharapkan dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia. Pembinaan dan pengawasan mutu Tenaga Kesehatan dilakukan melalui peningkatan komitmen dan koordinasi semua pemangku kepentingan dalam pengembangan Tenaga Kesehatan serta legislasi yang antara melalui uji kompetensi secara nasional.
- c. Bahwa berangkat dari adanya keinginan untuk menjamin mutu lulusan mahasiswa bidang Kesehatan, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan setelah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan semua pemangku kepentingan

Halaman 33 dari 47 halaman. Putusan Nomor 43 P/HUM/2022



mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2020.

B. Objek Permohonan Tidak Mengalihkan Kewenangan Perguruan Tinggi Untuk Melaksanakan Uji Kompetensi dan Menerbitkan Sertifikat Kompetensi Kepada Komite Nasional Uji Kompetensi Sehingga Tidak Bertentangan Dengan Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) UU No. 36/2014 *juncto* Pasal 61 ayat (3) UU No. 20/2003.

- a. Bahwa kewenangan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan uji kompetensi dan penerbitan sertifikat kompetensi terdapat di dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Bukti T-5) yang menyatakan: "Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi." Berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tersebut, maka kewenangan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan uji kompetensi dan menerbitkan sertifikat kompetensi harus bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tersebut, maka perguruan tinggi dalam hal menyelenggarakan uji kompetensi dan penerbitan sertifikat kompetensi tidak bisa melaksanakan sendiri, melainkan harus bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi. Dengan demikian, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2020 yang mengatur bahwa penyelenggara uji kompetensi dan penerbitan sertifikat kompetensi adalah oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan

Halaman 34 dari 47 halaman. Putusan Nomor 43 P/HUM/2022



organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi adalah telah sesuai dengan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

- c. Bahwa ketentuan mengenai penyelenggaraan uji kompetensi yang bekerja sama dengan Organisasi Profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi, juga disebutkan dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan: "Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Organisasi Profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi."
- d. Bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2020 telah sesuai dengan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, maka dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa objek permohonan mengalihkan kewenangan Perguruan tinggi untuk melaksanakan Uji Kompetensi dan menerbitkan sertifikat kompetensi kepada Komite Nasional Uji Kompetensi yang terakreditasi adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan karenanya harus ditolak.

C. Objek Permohonan Menjadikan Uji Kompetensi Sebagai Syarat Kelulusan Mahasiswa Dan Syarat Penerbitan Ijazah Tidak Bertentangan Dengan Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (2) UU No. 20/2003.

- a. Bahwa untuk menjamin tercapainya tujuan Pendidikan Tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta mendorong agar Perguruan Tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada

Halaman 35 dari 47 halaman. Putusan Nomor 43 P/HUM/2022



Masyarakat, maka diperlukan adanya Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- b. Bahwa sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, disebutkan bahwa: “Mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti Uji Kompetensi secara nasional.”
- c. Bahwa sesuai dengan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, disebutkan bahwa: “Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang memenuhi standar kompetensi kerja.”
- d. Bahwa sesuai dengan Pasal 21 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, disebutkan bahwa: “Mahasiswa pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lulus Uji Kompetensi memperoleh Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi” dan “Mahasiswa pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lulus Uji Kompetensi memperoleh Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi.”

Bahwa untuk melengkapi ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan tersebut di atas, maka Termohon melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2020 telah mengatur Tata Cara Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan, sehingga keberatan Pemohon adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan (Bukti T-1);

Halaman 36 dari 47 halaman. Putusan Nomor 43 P/HUM/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Bukti T-2);
3. Fotokopi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Bukti T-3);
4. Fotokopi Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan (Bukti T-4);
5. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Bukti T-5);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan (selanjutnya disebut Permendikbud Nomor 2 Tahun 2020);

Bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan Para Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi syarat formal, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji objek permohonan keberatan hak uji materiil, dan kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil.

Kewenangan Mahkamah Agung

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, ditegaskan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah

Halaman 37 dari 47 halaman. Putusan Nomor 43 P/HUM/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung adalah berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bahwa peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 1 angka 2);

Bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Bahwa di samping peraturan perundang-undangan di atas, ada peraturan perundang-undangan lain sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang ada delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah Permendikbud Nomor 2 Tahun 2020 terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah Agung, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, mengatur bahwa:

Halaman 38 dari 47 halaman. Putusan Nomor 43 P/HUM/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- perorangan warga negara Indonesia;
- kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- badan hukum publik atau badan hukum privat.

Selanjutnya Pasal 1 angka (3) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2011 menyatakan:

Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang.

Bahwa dengan demikian, Para Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi harus menjelaskan terlebih dahulu:

- kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- ada tidaknya haknya pemohon yang dirugikan sebagai akibat berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dimohonkan pengujian;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan badan hukum perkumpulan, sementara Pemohon III merupakan universitas swasta yang berada di bawah pengelolaan Yayasan, yang keduanya baik perkumpulan maupun yayasan merupakan badan hukum privat, yang menganggap haknya dirugikan dengan diberlakukannya Permendikbud Nomor 2 Tahun 2020, mendalilkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa objek Permohonan keberatan telah mengambil alih dan mereduksi kewenangan perguruan tinggi yang diberikan oleh Undang-Undang. Pengambilalihan dan reduksi kewenangan tersebut

Halaman 39 dari 47 halaman. Putusan Nomor 43 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan Pemohon III tidak dapat menjalankan kewenangannya untuk meluluskan dan memenuhi hak mahasiswa yang seharusnya telah dapat diwisuda tetapi terhalang persyaratan Uji Kompetensi. Hal ini mengakibatkan Pemohon III digugat oleh mahasiswanya yang terhalang kelulusannya. Objek Permohonan telah secara langsung merugikan Pemohon III yang merupakan perguruan tinggi kesehatan;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan badan hukum perkumpulan yang anggotanya meliputi lebih dari 1.500 perguruan tinggi kesehatan di seluruh Indonesia, dengan jumlah mahasiswa aktif sekitar 3 (tiga) juta orang;
- Bahwa dalam Pasal 6 angka (4) Anggaran Dasar Pemohon I dinyatakan bahwa Pemohon I memiliki Fungsi untuk: "Memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap anggota dari tindakan yang merugikan, atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku." Demikian pula dengan Anggaran Dasar Pemohon II, pada Pasal 6 angka (4) Anggaran Dasar Pemohon II dinyatakan hal yang sama bahwa Pemohon II memiliki fungsi untuk "Memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap anggota dari tindakan yang merugikan, atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku."
- Bahwa dengan demikian, berdasarkan fungsi yang diatur dalam anggaran dasarnya tersebut Pemohon I dan Pemohon II memiliki kepentingan untuk "membela dan melindungi" anggotanya dari kerugian yang ditimbulkan oleh Objek Permohonan;
- Bahwa sementara itu Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI merupakan mahasiswa bidang kesehatan yang kelulusannya terhalang karena persyaratan Uji Kompetensi yang diatur dalam Objek Permohonan. Akibatnya, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI tidak dapat lulus dan melamar pekerjaan. Selain itu, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI mengalami kerugian finansial berupa tambahan biaya pendidikan karena harus memperpanjang masa studinya;

Halaman 40 dari 47 halaman. Putusan Nomor 43 P/HUM/2022



Menimbang bahwa dengan berdasarkan pada Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) serta dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh Para Pemohon, menurut Mahkamah Agung, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang mengadili permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* dan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

Menimbang bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, *in casu*, Permendikbud Nomor 2 Tahun 2020;

Menimbang bahwa menurut Para Pemohon:

- Objek Permohonan menimbulkan norma hukum baru yang tidak diatur dalam undang-undang yang menjadi dasar pembentukannya;
- Objek Permohonan mengalihkan kewenangan perguruan tinggi untuk melaksanakan uji kompetensi kepada Komite Nasional Uji Kompetensi sehingga bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UU 36/2014 *juncto* Pasal 61 (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
- Objek Permohonan mengalihkan kewenangan perguruan tinggi untuk menerbitkan Sertifikat Kompetensi kepada Komite Nasional Uji Kompetensi sehingga bertentangan dengan Pasal 21 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014;
- Objek Permohonan menjadikan uji kompetensi sebagai syarat kelulusan mahasiswa dan syarat penerbitan ijazah sehingga bertentangan dengan Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;

Halaman 41 dari 47 halaman. Putusan Nomor 43 P/HUM/2022



Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Para Pemohon mengajukan alat bukti tulis/surat (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-34)

Menimbang bahwa Termohon telah memberikan Jawaban yang selengkapnya dimuat dalam uraian duduk perkara Putusan ini, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Objek Permohonan tidak menimbulkan norma hukum baru yang tidak diatur dalam Undang-Undang yang menjadi dasar pembentukannya;
- Objek Permohonan tidak mengalihkan kewenangan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan Uji Kompetensi dan menerbitkan Sertifikat Kompetensi kepada Komite Nasional Uji Kompetensi sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 *juncto* Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
- Objek Permohonan menjadikan Uji Kompetensi sebagai syarat Kelulusan Mahasiswa dan Syarat Penerbitan Ijazah tidak bertentangan dengan Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti tulis/surat (Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-5);

Pendapat Mahkamah Agung

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dalil-dalil Para Pemohon, Jawaban Termohon dan alat bukti tulis yang diajukan para pihak, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa kewenangan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan uji kompetensi dan penerbitan sertifikat kompetensi terdapat di dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan: "Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi."
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tersebut, maka kewenangan perguruan tinggi untuk



menyelenggarakan uji kompetensi dan menerbitkan sertifikat kompetensi harus bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tersebut, maka perguruan tinggi dalam hal menyelenggarakan uji kompetensi dan penerbitan sertifikat kompetensi tidak bisa melaksanakan sendiri, melainkan harus bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi. Dengan demikian, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2020 yang mengatur bahwa penyelenggara uji kompetensi dan penerbitan sertifikat 'kompetensi adalah oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi adalah telah sesuai dengan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Bahwa ketentuan mengenai penyelenggaraan uji kompetensi yang bekerja sama dengan Organisasi Profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi, juga disebutkan dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan: "Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Organisasi Profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.";
- Bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2020 telah sesuai dengan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, maka dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa objek permohonan mengalihkan kewenangan Perguruan tinggi untuk melaksanakan Uji Kompetensi dan menerbitkan sertifikat kompetensi kepada Komite Nasional Uji Kompetensi yang terakreditasi adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan karenanya harus ditolak;

Halaman 43 dari 47 halaman. Putusan Nomor 43 P/HUM/2022



- Bahwa sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, disebutkan bahwa: "Mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti Uji Kompetensi secara nasional.";
- Bahwa sesuai dengan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, disebutkan bahwa: "Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang memenuhi standar kompetensi kerja."
- Bahwa sesuai dengan Pasal 21 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, disebutkan bahwa: "Mahasiswa pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lulus Uji Kompetensi memperoleh Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi" dan "Mahasiswa pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lulus Uji Kompetensi memperoleh Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi."
- Bahwa untuk melengkapi ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan tersebut di atas, maka Termohon melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2020 telah mengatur Tata Cara Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan, sehingga keberatan Para Pemohon adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat dirumuskan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa obyek Permohonan Hak Uji Materiil diterbitkan dalam rangka melaksanakan perintah undang-undang, yaitu Pasal 21 ayat (7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, dan Pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014;
- b. Bahwa uji kompetensi adalah proses pengukuran pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku peserta didik pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang kesehatan.



- c. Bahwa Mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan program vokasi atau program profesi harus mengikuti Uji Kompetensi secara nasional dan mahasiswa tersebut merupakan mahasiswa yang menempuh pendidikan pada Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang kesehatan. Dan Uji kompetensi tersebut untuk mencapai standar kompetensi kerja sebagai tenaga kesehatan.
- d. Bahwa Obyek permohonan Hak Uji Materil tidak mengalihkan kewenangan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan Uji kompetensi dan menerbitkan Sertifikat kompetensi kepada Komite Nasional Uji Kompetensi. Di dalam Obyek permohonan Pasal 5, diatur bahwa uji kompetensi diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Organisasi Profesi dan Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan.
- e. Diaturnya Komite Nasional Uji Kompetensi dalam Obyek permohonan Hak Uji Materil adalah merupakan kewenangan Termohon yang diberikan kewenangan mengurus urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang merupakan kewenangan terbuka, dan di dalam komite tersebut sebagai Pelaksana adalah unsur Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi dan Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan. Dan peserta uji kompetensi yang lulus uji kompetensi berhak memperoleh Sertifikat kompetensi/Sertifikat profesi yang diterbitkan oleh perguruan Tinggi;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, oleh karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 45 dari 47 halaman. Putusan Nomor 43 P/HUM/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

1. Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon:
 1. **ASOSIASI PERGURUAN TINGGI SWASTA INDONESIA ("APTISI")**, 2. **PERKUMPULAN PERGURUAN TINGGI SWASTA KESEHATAN INDONESIA**, 3. **UNIVERSITAS FORT DE KOCK**, 4. **KEMBANG SENJA**, 5. **VICTOR TRIO SAPUTRA**, 6. **VETRIS NODYA DWIFA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Halaman 46 dari 47 halaman. Putusan Nomor 43 P/HUM/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi	Rp	980.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Simbar Kristianto, S.H
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 47 dari 47 halaman. Putusan Nomor 43 P/HUM/2022